



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :22/Pdt.P/2018/PN Bjb

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**MAR`ATI**, tempat tanggal lahir Manggung Mangu, NIK: **6203094802930001**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Alamat : **ASRAMA DENZIPUR-8 RT.12/RW.002 KEL.GUNTUNG MANGGIS KEC.LANDASAN ULIN**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11Pebruari 2020, Nomor :22/Pdt.P/2020/PN Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

### **-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarbaru pada tanggal 11 Pebruari 2020 di bawah register Nomor22/Pdt.P/2020/PN Bjb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Nama **MAR`ATI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor **12629/IST/CAPIL/2004** tertanggal **DUA PULUH JULI TAHUN DUA RIBU EMPAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nama **MAR`ATI** dengan Nomor

**12629/IST/CAPIL/2004** tertanggal **DUA PULUHJULI TAHUNDUA**

**RIBU EMPAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran

Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, semula tertulis :

Nama : **MAR`ATI**

Akan melakukan perubahan, menjadi :

Nama : **MAR`ATI SHOLIAH**

Karena sesuai dengan data yang ada di buku nikah Pemohon.

3. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran pemohon dan Mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nama **MAR`ATI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor **12629/IST/CAPIL/2004** tertanggal **DUA PULUHJULI TAHUNDUA RIBU EMPAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, semula tertulis :

Nama : **MAR`ATI**

Menjadi :

Nama : **MAR`ATI SHOLIAH**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta

Kelahiran pemohon Nomor : **12629/IST/CAPIL/2004** tertanggal **DUA**

**PULUH JULI TAHUN DUA RIBU EMPAT** untuk perubahan Nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akta kelahiran pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ingin melakukan Perubahan Nama yaitu terkait perihal penambahan nama pada akta kelahiran Pemohon", yang tertulis MAR'ATI, dan akan dirubah menjadi : MAR'ATI SHOLIAH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) an.MAR'ATI, Nomor 6203094802930001, tertanggal 19-6-2017 , yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022711120003 dengan Kepala Keluarga atas nama HERI SUTOPO tertanggal 21-01-2014, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran a.n. MAR'ATI Nomor 12629/IST/CATPIL/2004 tertanggal 20 JULI 2004, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah An. SuamiTOTOK DWI JAKANGKO dengan Istri An. MAR'ATI SHOLIAH Nomor 106/010/IV/2013 tertanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapuas , yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Piagam atas nama MAR'ATI SHOLIAH , yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 474.1/714 /Disdukcapil tertanggal 24 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 surat asli, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SUGENG HARIADI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman suami Pemohon sama-sama bekerja di Masjid ;
  - Bahwa suami Pemohon bernama TOTOK DWI JAJANGKO bekerja sebagai kaum dan saksi sebagai security pada Masjid Danzipur ;
  - Bahwa Pemohon suami Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menambah nama Pemohon karena Pemohon sebelumnya pernah di Pondok Pesantren dan namanya ditambah menjadi : MAR'ATI SHOLIAH ;
  - Bahwa sebagaimana dokumen berupa Buku Nikah Pemohon telah tertulis nama Pemohon MAR'ATI SHOLIAH;
  - Bahwa akte lahir Pemohon untuk adanya kesamaan dengan dokumen kpendudukan lainnya maka diperlukan perubahan nama Pemohon pada Akte Lahir Pemohon ;
- Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi YUSPENDI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman suami Pemohon sama-sama bekerja di Masjid ;
- Bahwa suami Pemohon bernama TOTOK DWI JAJANGKO bekerja sebagai kaum dan saksi sebagai security pada Masjid Danzipur ;
- Bahwa Pemohon suami Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menambah nama Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon sebelumnya pernah di Pondok Pesantren dan namanya

ditambah menjadi : MAR'ATI SHOLIAH ;

- Bahwa sebagaimana dokumen berupa Buku Nikah Pemohon telah tertulis

nama Pemohon MAR'ATI SHOLIAH;

- Bahwa akte lahir Pemohon untuk adanya kesamaan dengan dokumen

kependudukan lainnya maka diperlukan perubahan nama Pemohon pada

Akte Lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikanakta kelahiran Pemohonyang tertulis pada akta kelahiran Pemohon"MAR`ATI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor **12629/IST/CAPIL/2004** tertanggal **DUA PULUHJULI TAHUNDUA RIBU EMPAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut,

semula tertulis :

Nama : **MAR`ATI**

Menjadi :

Nama : **MAR`ATI SHOLIAH**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-2 (KTP dan Kartu Keluarga Pemohon) ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat ASRAMA DENZIPUR-8 RT.12 RW.002 kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan pada akta kelahiran dimana ketentuan menyangkut perubahan nama dan perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi yang pada pokoknya menerangkan jika Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon pada AKte Lahir Pemohon karena Pemohon pernah Pondok Pesantren dan pada Buku Nikah Pemohon telah menggunakan nama MAR'ATI SHOLIAH , sebagaimana bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam akta kelahiran Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan akta kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 6 maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas anak Pemohon yang sebenarnya dan agar adanya kesamaan dengan dokumen -dokumen lainnya yang telah ada, demikian juga dengan nama Pemohon yang adanya kesalahan penulisan agar tidak adanya perbedaan penulisan nama pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), Pasal 13 KUHPerdara, Pasal 14 KUHPerdara serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon", yang tertulis **12629/IST/CAPIL/2004** tertanggal **DUA PULUH JULI TAHUN DUA RIBU EMPAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan

Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut,

semula tertulis :

Nama : **MAR`ATI**

Menjadi :

Nama : **MAR`ATI SHOLIAH**

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, SH .**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH.

## Perincian Biaya :

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran             | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses            | : Rp. 50.000,-        |
| 3. Panggilan sidang + PNBP | : Rp. 130.000,-       |
| 4. Materai Penetapan       | : Rp. 6.000,-         |
| 5. Redaksi                 | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

**Jumlah**

**Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam**

**ribu rupiah)**

**Untuk turunan resmi,**

**PANITERA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU**

**SAFRUDDIN, S.E., S.H.**

**NIP. 19651022198803 1 002**